

BAB I PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Segala sesuatu di bumi telah Allah ciptakan berpasang-pasangan, salah satunya yaitu manusia. Allah menciptakan laki-laki dan perempuan yang secara fitrahnya manusia mempunyai rasa ketertarikan terhadap lawan jenis untuk saling mencintai, melengkapi, dan hidup bersama. Dalam Islam disyariatkan menjalin hubungan antara laki-laki dan perempuan yaitu melalui ikatan pernikahan untuk membentuk suatu keluarga yang sakīnah, mawaddah warāḥmah, seperti firman Allah dalam Q.S Ar-Rum (30): 21.

وَمِنْ آيَاتِهِ أَنْ خَلَقَ لَكُمْ مِنْ أَنْفُسِكُمْ أَزْوَاجًا لِتَسْكُنُوا إِلَيْهَا وَجَعَلَ بَيْنَكُمْ مَوَدَّةً وَرَحْمَةً إِنَّ فِي ذَلِكَ لَآيَاتٍ لِقَوْمٍ يَتَفَكَّرُونَ

“Dan di antara tanda-tanda (kebesaran)-Nya ialah Dia menciptakan pasangan-pasangan untukmu dari jenismu sendiri, agar kamu cenderung dan merasa tenteram kepadanya, dan Dia menjadikan di antaramu rasa kasih dan sayang. Sungguh, pada yang demikian itu benar-benar terdapat tanda-tanda (kebesaran Allah) bagi kaum yang berpikir.”

Anjuran menikah pun terdapat pada kitab Imām Muslim yang diriwayatkan ‘Abdullah bin Mas’ūd bahwa Rasulullah saw. menyebutkan anjuran menikah berlaku untuk siapa pun baik laki-laki ataupun perempuan yang sudah mampu. Arti mampu disini bahwa ketika seseorang memutuskan untuk menikah harus mempunyai kesiapan dan kemampuan secara fisik dan psikis untuk membangun keluarga yang sakīnah, mawaddah warāḥmah. Selain itu, hadis tersebut menyebutkan bahwa dengan menikah akan mampu menahan pandangan dan menjaga kemaluan. Namun, apabila seseorang tersebut belum mampu atau belum mempunyai kesiapan dan kemampuan secara fisik dan psikis, maka dianjurkan ia berpuasa karena dengan berpuasa dapat meredakan gejala hasrat seksual (Muslim I, 2011: 638-639).

Pernikahan menjadi jantung kehidupan dalam masyarakat, karena dari pernikahan akan terbentuk sebuah identitas keluarga sebagai kelompok terkecil dalam masyarakat yang membangun kehidupan bermasyarakat. Namun, permasalahan sosial yang dihadapi masyarakat saat salah satunya termasuk pernikahan (Tsany, 2015: 85). Pernikahan menjadi sebuah permasalahan apabila pernikahan itu dilakukan oleh laki-laki dan perempuan di usia muda usia yang termasuk usia sekolah. Berdasarkan peraturan Mendikbud bahwa usia sekolah di mulai usia 7 tahun hingga paling tinggi usia 21 tahun (Permenkedikbud, 2019:). Namun, kebanyakan pada usia 18 tahun seseorang telah selesai menempuh pendidikan wajib belajar 12 tahun. Ketika seseorang melakukan pernikahan di usia muda yang termasuk usia sekolah atau disebut juga di bawah umur, maka secara fisik ataupun psikologis mereka belum siap untuk membangun rumah tangga.

Pada saat ini pernikahan usia muda tidak hanya terjadi di pedesaan melainkan di kota-kota besar sudah banyak terjadi. Fenomena ini seolah menjadi *trend* di kalangan remaja dengan berbagai macam motifnya. Jika pada zaman dahulu pernikahan usia muda terjadi atas keinginan orang tua, namun kini tidak sedikit remaja yang ingin menikah atas dasar kemauannya sendiri (Rumekti & Piansati, 2016: 4).

Menurut Dadang seperti yang dikutip Utami dalam artikelnya yang berjudul “*Penyesuaian Diri Remaja Putri Yang Menikah Muda*” bahwa pernikahan usia muda yang pada umumnya hanya dilandasi dengan rasa cinta dan tidak disertai dengan kesiapan mental dan materi akan berimbas pada keutuhan rumah tangga. Keputusan yang diambil pada saat usia muda biasanya hanya berdasarkan emosi dan mengatasnamakan cinta semata sehingga membuat mereka salah dalam bertindak, sehingga menyebabkan banyak pernikahan usia muda yang berbanding lurus dengan perceraian (Utami, 2015: 13).

Pandangan ahli hukum Islam (fuqahā) dalam literatur fikih Islam menyebutkan bahwa tidak ada ketentuan yang secara eksplisit mengenai batas usia seseorang untuk melakukan pernikahan. Dalam hukum Islam bahwa pernikahan di usia muda termasuk

pernikahan yang mubah, karena tidak terdapat aturan yang melarang pernikahan usia muda dalam sumber hukum Islam, yakni al-Qur'an dan Hadis (Thaib, 2017: 49). Berkaitan dengan batas usia menikah yang dalam Islam tidak memberikan batasan usia, sehingga seorang wali boleh menikahkan anaknya sebelum usia balig (cukup umur) ataupun setelah mencapai usia balig. Namun, kriteria balig pun masih diperdebatkan dikalangan ulama (Musfiroh, 2016: 68).

Secara historis, pernikahan usia muda dicontohkan oleh pernikahan Aisyah dengan Rasulullah saw.. Dalam hadis disebutkan bahwa usia Aisyah 6 atau 7 tahun pada saat dinikahi oleh Rasulullah. Namun Rasulullah tidak langsung menggauli ataupun hidup satu rumah dengan Aisyah, melainkan membiarkan Aisyah untuk masih bermain dan tinggal bersama orang tuanya. Sebagaimana hadis Nabi saw. dalam *Ṣaḥīḥ Muslim* yang diriwayatkan Aisyah:

عَنْ عَائِشَةَ قَالَتْ تَزَوَّجَنِي رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لِسِتِّ سِنِينَ وَبَنَى بِي وَأَنَا بِنْتُ تِسْعِ سِنِينَ ...

Dari Aisyah dia berkata, "*Rasulullah ﷺ menikahiku waktu saya berumur enam tahun, dan memboyongku (membina rumah tangga denganku) ketika saya berusia sembilan tahun ...*" (Muslim I, 2011: 650)

Imām Nawawī dalam kitabnya *Syarah Muslim*, mengenai hal ini menjelaskan hanya berkisar pada konteks kondisi Aisyah pada saat akan mulai hidup berumah tangga dengan Rasulullah (Al-Nawawi, 2010: 883). Sedangkan jika hadis tersebut dipahami melalui tulisan At-Ṭabarī yang dikutip Syarifah mengenai perhitungan usia Aisyah menurut ‘Abdurrahman bin Abī Zannad bahwa Asmā yang merupakan kakak Aisyah yang usianya terpaut 10 tahun lebih tua dengan usia Aisyah. Sedangkan menurut Ibnu Hajar bahwa Asmā hidup hingga 100 tahun dan Asmā meninggal pada tahun 73 atau 74 hijriyah. Apabila Asma berusia 27 atau 28 tahun pada waktu hijrah, dan usia Aisyah yaitu 17 atau 18 tahun, maka pada saat Aisyah berusia 19 atau 20 tahun sudah mulai hidup berumah tangga dengan Rasulullah (Syarifah, 2016: 113).

Namun, apabila menyimak hadis di atas berdasarkan aspek sosio antropologis, bahwa usia menikah tergantung pada setiap daerah termasuk zaman, dan budaya masyarakat. Perbedaan antara masyarakat yang satu dengan lainnya ataupun tempat yang satu dengan tempat lain, dan zaman yang berbeda akan nampak pada budaya dan tradisi beragam (Aisyah , 2019: 5). Kondisi geografis dan kebudayaan sosial Arab yang patriaki menjadikan perempuan berorientasi terhadap urusan domestik sejak belia, hal inilah yang menjadikan perempuan Arab memiliki psikologis yang relatif lebih tangguh (Shufiyah, 2018: 51). Selain itu, ketika Rasulullah menikahi Aisyah yang berusia 9 tahun, pada saat itu usia tersebut di Madinah termasuk dewasa (Asrori, 2015: 811-812).

Berdasarkan hasil observasi awal dengan melakukan wawancara dengan tiga orang masyarakat Desa Panyindangan Kulon yang diantaranya: Ibu Suteri, Ibu Tati dan Pak Al-Yani dengan menanyakan hadis pernikahan Aisyah. Ibu Suteri sama sekali belum pernah mendengar hadis mengenai pernikahan Aisyah, sedangkan Ibu Tuti pernah mendengar hadis tersebut pada saat beliau masih kecil dan hanya memahami secara tektual saja. Kemudian yang terakhir yaitu Pak Al-Yani, beliau pernah mendengar hadis tersebut dan memahami secara kontekstual. Menurut Pak Al-Yani hadis tersebut tidak bisa disamakan dengan zaman sekarang karena dari negara dan kondisi fisik setiap manusia yang berbeda. Dari hasil wawancara tersebut bahwa pemahaman setiap informan mengenai hadis pernikahan Aisyah dipahami secara berbeda-beda.

Jika ditinjau dari hukum Indonesia mengenai pernikahan, maka laki-laki dan perempuan tidak dapat menikah sebelum mencapai umur 19 tahun. Batas usia menikah berdasarkan Undang-Undang Perkawinan hasil revisi Undang-Undang No. 16 Tahun 2019 tentang perubahan atas Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 Pasal 7 ayat (1) menyebutkan bahwa “Perkawinan hanya diizinkan apabila laki-laki dan perempuan sudah mencapai umur 19 tahun.”. Ketentuan ini berdasarkan pada pertimbangan pentingnya kedewasaan, yakni kematangan fisik dan psikis dalam membangun rumah

tangga dan kecenderungan mengenai tingginya angka kelahiran nasional (Sholeh dkk., t.t.: 13-14).

Pernikahan usia muda yang termasuk usia sekolah atau di bawah umur menjadi kontroversi di masyarakat karena pernikahan tersebut lebih banyak memberikan dampak negatif. Namun, tidak menutup kemungkinan pernikahan di bawah umur ini dapat memberikan dampak baik jika pasangan mempunyai kesiapan dan kemampuan secara fisik dan psikis dalam membangun rumah tangga sesuai dengan tujuan pernikahan. Sebaliknya pernikahan akan berdampak buruk jika pasangan tidak mempunyai kesiapan dan kemampuan secara fisik dan psikis dalam membangun rumah tangga bahkan berujung perceraian.

Penelitian ini mengambil lokasi di salah satu desa yang ada di Kabupaten Indramayu. Kabupaten Indramayu menjadi salah satu daerah yang terkenal dengan banyak terjadinya pernikahan di bawah umur. Beberapa wilayah yang ada di Kabupaten Indramayu mempunyai persentase tinggi dalam kasus pernikahan usia muda yang termasuk usia sekolah (Rumekti & Piansati, 2016: 4).

Berdasarkan hasil pra penelitian yang telah dilakukan peneliti di Kementerian Agama Indramayu bahwa catatan pernikahan usia muda yang termasuk usia sekolah atau di bawah umur berdasarkan dispensasi Pengadilan Agama dalam kurun waktu lima tahun dari 2015-2019 sebanyak 1.342 orang anak. Jika dibandingkan dengan beberapa kecamatan yang ada di Kabupaten Indramayu, salah satu kecamatan yang mempunyai persentase tinggi dalam kasus pernikahan di bawah umur yaitu Kecamatan Sindang. Dalam data yang tercatat bahwa 96 orang anak di Kecamatan Sindang melakukan pernikahan di bawah umur. Dari tahun 2015-2018 angka pernikahan usia muda yang termasuk usia sekolah di Kecamatan Sindang terus meningkat, tahun 2015 sebanyak 11 orang anak, tahun 2016 sebanyak 16 orang anak, tahun 2017 sebanyak 27 orang. Namun, pada tahun 2018-2019 mengalami penurunan, tahun 2018 sebanyak 25 orang dan tahun 2019 sebanyak 17 orang anak. Pada tahun 2020 terhitung dari bulan Januari-November sudah ada 23 orang anak yang melakukan pernikahan di bawah umur di Kecamatan Sindang.

Berdasarkan permasalahan tersebut bahwa Kecamatan Sindang memiliki presentase tinggi dalam kasus pernikahan usia di bawah umur di Kabupaten Indramayu. Penting untuk dilakukan penelitian mengenai pemahaman masyarakat terhadap pernikahan usia muda yang merupakan fenomena sosial di masyarakat dihubungkan dengan hadis pernikahan Aisyah di usia muda. Penelitian ini mengkaji pemahaman masyarakat mengenai hadis pernikahan Aisyah di usia muda dalam hubungannya dengan pernikahan di bawah umur yang terjadi Desa Panyindangan Kulon Kecamatan Sindang Kabupaten Indramayu.

B. Rumusan Masalah

Adapun rumusan masalah dalam penelitian ini sebagai berikut:

1. Bagaimana pemahaman masyarakat Desa Panyindangan Kulon mengenai hadis pernikahan Aisyah di usia muda?
2. Bagaimana sikap masyarakat Desa Panyindangan Kulon mengenai pernikahan usia muda?

C. Tujuan Penelitian

Adapun tujuan penelitian ini, yaitu:

1. Untuk mengetahui pemahaman masyarakat Desa Panyindangan Kulon mengenai hadis pernikahan Aisyah di usia muda.
2. Untuk mengetahui sikap masyarakat Desa Panyindangan Kulon mengenai pernikahan usia muda.

D. Manfaat Penelitian

Hasil penelitian ini diharapkan memberikan manfaat baik secara teori atau praktis, sebagai berikut:

1. Teoritis

Penelitian ini dapat memberikan sumbangsih pemikiran bagi perkembangan ilmu khususnya pemahaman terhadap suatu hadis. Selain itu, penelitian ini diharapkan

dapat menjadi referensi ataupun bahan diskusi yang dapat menambah wacana dan wawasan mengenai pemahaman masyarakat terhadap suatu hadis.

2. Praktis

Penelitian ini dapat memberikan informasi dan pengetahuan mengenai permasalahan pernikahan usia muda serta dapat memberikan sumbangan pemikiran pada semua pihak mengenai masalah batas usia untuk menikah, sehingga bisa memahami dampak yang ditimbulkan dari pernikahan usia muda.

E. Tinjauan Pustaka

Berdasarkan pengamatan dan penelusuran dari beberapa referensi, peneliti menemukan sejumlah penelitian yang ada kaitannya dengan penelitian yang akan dilakukan yaitu berkenaan dengan hadis pernikahan Aisyah dan seputar pernikahan di bawah umur/dini. Adapun penelitian terdahulu yang dijadikan pendukung dan penguat untuk penelitian ini sebagai berikut:

1. Ririn Angraeny (2016) dalam skripsinya berjudul “Persepsi Masyarakat Islam Terhadap Pernikahan Dini Di Kecamatan Pattallassang Kabupaten Gowa”. Dia melakukan penelitian tentang persepsi masyarakat Islam Pattallassang terhadap pernikahan usia dini, dampak yang ditimbulkan dari adanya pernikahan usia dini pada masyarakat Pattallassang, dan faktor penyebab terjadinya pernikahan usia dini pada masyarakat Pattallassang. Penelitiannya merupakan penelitian kualitatif dengan pendekatan normatif-yuridis dan *sosial-culture*. Dalam penelitiannya, ia menyimpulkan bahwa persepsi masyarakat Pattallassang terhadap pernikahan dini merupakan suatu kebolehan yang disepakati oleh masyarakat karena dinilai sudah dewasa jika seseorang sudah mencapai umur yang ada dalam Undang-Undang Perkawinan Nomor 1 Tahun 1974. Dampak yang timbul dari adanya pernikahan usia dini yaitu adanya hak dan kewajiban diantara kedua belah pihak, baik terhadap diri sendiri, anak-anak, maupun keluarga masing-masing. Sehingga dengan adanya pernikahan dini memberikan dampak positif dan negatif. Faktor penyebab terjadinya pernikahan

usia dini diantaranya: Faktor ekonomi, kemauan sendiri, pendidikan, orang tua, dan hamil diluar nikah.

2. Syarifah (2016) dalam skripsinya berjudul “Hadis Tentang Usia Siti Aisyah ra Ketika Menikah dengan Rasulullah Saw (Studi Ma’ānil Hadis)”. Dia melakukan penelitian tentang kualitas hadis usia Aisyah ketika dinikahi Rasulullah saw. dan pemahaman hadis usia Aisyah ketika dinikahi Rasulullah saw. Penelitiannya merupakan penelitian kepustakaan dengan pendekatan historis, ensiklopedis dan praksis. Dalam penelitiannya, ia menyimpulkan bahwa kualitas sanad hadis usia Siti Aisyah 6, 7 maupun 9 tahun adalah sahih. Sedangkan terkait Siti Aisyah merupakan anak usia dini pada saat menikah dengan Rasulullah tidaklah terbukti, sebab secara historis, ensiklopedis, dan praksis bahwa Siti Aisyah memang sudah matang baik secara biologis maupun psikologis untuk menikah.
3. Suryati (2017) dalam skripsinya berjudul “Pernikahan Dini Dalam Perpektif Hadits (Studi Hadits Pernikahan Aisyah dengan Rasulullah SAW)”. Dia melakukan penelitian tentang bagaimana Islam menyikapi pernikahan Aisyah r.a yang fenomenal dan kualitas sanad dan matan terkait hadits-hadits pernikahan dini. Penelitiannya merupakan penelitian kepustakaan (*library reseach*) melalui pendekatan sejarah dengan memperhatikan kondisi sosial budaya dan sosio-kultural yang melatarbelakangi hadis dan menggunakan metode kritik sanad dan matan. Dalam penelitiannya, ia menyimpulkan bahwa pernikahan dini memiliki banyak mudharatnya dari pada manfaatnya. Pernikahan dini tidak bisa diukur dari sisi agama, karena dalam agama Islam dengan menikah akan menyelamatkan diri dari perbuatan dosa. Namun apabila dapat menuda pernikahan sampai usia yang matang maka hal ini lebih utama. Hadis pernikahan Aisyah r.a termasuk hadis shahih dilihat dari sanad dan matannya, tidak ada *syadz* maupun *illat* dalam hadis tersebut sehingga bisa dijadikan hujjah.

4. Bety (2017) dalam artikelnya berjudul “Pernikahan Dini Dalam Pandangan Masyarakat Palembang (Studi Fenomenologi di Kecamatan Gandus)”. Dia melakukan penelitian tentang pandangan masyarakat Kecamatan Gandus terhadap pernikahan dini dan implikasinya bagi kelangsungan rumah tangga pasangan yang menikah usia dini. Penelitiannya merupakan penelitian kuantitatif dengan objek penelitiannya mereka yang melangsungkan pernikahan dini yang berjumlah 60 orang. Dalam penelitiannya, ia menyimpulkan bahwa masyarakat Kecamatan Gandus memandang pernikahan di usia muda atau dini dengan pandangan yang sah, karena dengan melakukan pernikahan di usia muda atau dini memberikan solusi yang solutif terhadap kehidupan bermasyarakat. Implikasi dari adanya pernikahan dini bagi yang melakukannya banyak membawa mudaratnya dari pada manfaatnya.
5. Siskawati Thaib (2017) dalam artikelnya berjudul, “Perkawinan Di bawah Umur (Ditinjau dari Hukum Islam dan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974)”. Dia melakukan penelitian tentang pandangan dalam Hukum Islam dan Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 mengenai perkawinan anak dibawah umur dan faktor yang mempengaruhi terjadinya perkawinan anak dibawah umur. Penelitiannya merupakan penelitian kepustakaan (*libarary research*) dengan menggunakan metode normatif. Dalam penelitiannya, ia menyimpulkan bahwa dalam Hukum Islam menyatakan bahwa perkawinan dibawah umur dianggap sah apabila sudah akil balig, adanya persetujuan mereka berdua selama tidak bertentangan dengan agama. Sedangkan dalam Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974, bahwa perkawinan diizinkan apabila laki-laki sudah mencapai umur 19 tahun dan wanita sudah mencapai 16 tahun. Namun apabila menyimpang maka harus dimintakan dispensasi perkawinan karena adanya alasan penting. Faktor yang mempengaruhi terjadinya perkawinan anak dibawah umur, diantaranya: faktor pribadi, keluarga, budaya, pendidikan, ekonomi dan hukum.

Penelitian yang sudah dipaparkan di atas menunjukkan bahwa penelitian mengenai pernikahan usia muda ataupun hadis pernikahan Aisyah sudah pernah ada yang melakukan penelitian dengan berbagai macam metode dan pendekatan. Namun, penelitian ini memiliki perbedaan dengan penelitian yang sebelumnya, bahwa penelitian ini membahas *Pemahaman Masyarakat Desa Panyindangan Kulon Kabupaten Indramayu Mengenai Hadis Pernikahan Aisyah*. Penelitian ini mengkaji fenomena sosial di masyarakat terkait pernikahan usia muda dalam hubungannya dengan pemahaman masyarakat mengenai hadis pernikahan Aisyah di usia muda dengan pendekatan teori sosiologi pengetahuan yang dikembangkan Berger dan Luckmann yaitu konstruksi sosial.

F. Kerangka Teori

1. Resepsi Interpretasi

Dalam menjelaskan suatu aspek wacana dan sosial, analisis resepsi menjadi perspektif baru dalam teori komunikasi. Menurut Adi seperti yang dikutip Hawari bahwa analisis resepsi digunakan pada studi khalayak yang mengkaji secara mendalam mengenai proses aktual dari sebuah wacana media yang dilakukan melalui praktek dan budaya khalayak. Khalayak memiliki peran sebagai penerima pesan yang berperan aktif melakukan kritik mengenai pesan yang disampaikan melalui media (Hawari, t.t.: 4).

Teks media akan mendapatkan makna hanya pada saat penerimaan (resepsi) teks tersebut dibaca, dilihat dan didengarkan. Dalam menginterpretasikan teks media maka akan dipengaruhi latar belakang budaya dan subyektif yang individu alami atau pengalaman dalam kehidupan, sehingga sebuah teks yang sama dapat menimbulkan banyak makna. Oleh karena itu, kajian resepsi menjadi sesuatu yang sangat penting karena pada dasarnya setiap teks mengandung ideologi (Pertiwi dkk., 2020: 3).

Menurut Hadi yang dikutip oleh Pertiwi dkk dalam artikelnya yang berjudul “*Analisis Resepsi Interpretasi Penonton terhadap Konflik Keluarga dalam Film Dua Garis Biru*” bahwa analisis resepsi adalah metode perbandingan antara analisis tekstual

wacana media dengan wacana khalayak yang merupakan hasil interpretasi yang merujuk pada konteks. Khalayak menjadi bagian dari yang selalu mempersepsi pesan dan memproduksi makna, sehingga bukan hanya sebagai individu pasif yang hanya menerima makna yang diproduksi media massa (Pertiwi dkk., 2020: 3).

Penelitian ini menggunakan analisis resepsi interpretasi dalam memahami hadis pernikahan Aisyah di usia muda. Hadis yang berupa teks apabila dimaknai oleh masyarakat akan memunculkan pemaknaan yang berbeda-beda, sehingga penelitian ini melakukan analisis terhadap pemahaman masyarakat mengenai hadis untuk mengetahui bagaimana masyarakat mempersepsikan dan memproduksi makna dari kandungan sebuah hadis serta mendapatkan interpretasi yang merujuk pada konteks.

2. Sosiologi Pengetahuan

Dalam memahami kandungan hadis dapat dilakukan dengan beragam macam pendekatan disiplin ilmu, salah satunya ilmu sosial. Dengan menggunakan pendekatan ilmu sosial, hadis sebagai objek material berstatus pasif dan ilmu sosial sebagai objek formal yang bergerak aktif pada objek material sehingga memunculkan makna baru yang kontekstual serta memiliki keselarasan dengan perkembangan zaman (Afwadzi, 2016: 115).

Kajian sosiologis menjadi sesuatu yang urgen dalam memahami hadis karena banyaknya hadis yang terkait mengenai hubungan manusia dengan manusia atau muamalah (Assagaf, 2015: 292). Pendekatan sosiologis memperhatikan dan mengkaji dari sudut posisi manusia yang membawa perilaku itu, sehingga dalam memahami hadis sangat memusatkan pada tingkah laku sosial pada masa Nabi (Afwadzi, 2016: 113).

Penelitian ini menggunakan pendekatan sosiologi pengetahuan dalam memahami hadis. Sosiologi pengetahuan mengkaji segala sesuatu yang dianggap pengetahuan dalam masyarakat sekaligus proses terbentuknya pengetahuan tersebut atau dapat dikatakan bahwa sosiologi pengetahuan berkaitan dengan pemikiran

individu dan konteks sosial sehingga suatu pemikiran dapat timbul (Berger & Luckmann, 2013: 4-6).

Teori sosiologi pengetahuan dalam penelitian ini yaitu teori konstruksi sosial yang dikembangkan oleh Peter Ludwig Berger dan Thomas Luckmann. Berger dan Luckmann dalam konstruksi sosial mendasarkan pada pengetahuan dalam kehidupan sehari-hari masyarakat sebagai kenyataan, sehingga kenyataan dan pengetahuan menjadi dua kunci untuk memahaminya (Manuaba, 2008: 221).

Konstruksi sosial merupakan suatu proses pemaknaan terhadap lingkungan dan aspek diluarnya yang dilakukan oleh setiap individu (subjektif) dari kenyataan objektif dalam kehidupan sehari-hari, maka yang menjadi hal terpenting menurut Berger dan Luckmann mengenai kenyataan kehidupan sehari-hari ini berasal dari kenyataan yang dihadapi atau dialami oleh individu dalam kehidupan sehari-harinya (Muta'afi & Handoyo, 2015: 2).

Teori konstruksi sosial bertujuan mendefinisikan kenyataan dan pengetahuan dalam konteks sosial sehingga memberikan pemahaman terhadap kehidupan masyarakat yang dikonstruksi secara terus menerus (Muta'afi & Handoyo, 2015: 2-3). Kehidupan sehari-hari masyarakat terbentuk dari pikiran dan tindakan yang dipelihara sebagai sesuatu yang nyata. Selain itu, kehidupan sehari-hari menyimpan kenyataan dan pengetahuan yang membimbing perilaku dalam kehidupan sehari-harinya (Sulaiman, 2016: 18-19).

Menurut Berger dan Luckmann masyarakat dianggap sebagai kenyataan objektif dan kenyataan subjektif. Ketika individu berada di luar diri manusia maka dianggap sebagai kenyataan objektif, sedangkan jika individu berada atau tidak terpisahkan di dalam masyarakat maka dianggap sebagai kenyataan subjektif. Masyarakat terbentuk dari individu dan individu yang menjadi pembentuk masyarakat, sehingga kenyataan sosial memiliki sifat ganda yaitu sebagai kenyataan objektif dan subjektif. Kenyataan hidup sehari-hari dalam bermasyarakat memiliki sifat intersubjektif yang melahirkan perbedaan perfektif setiap individu, bahwa perfektif

antara individu satu dengan individu yang lainnya tidak akan sama bahkan mungkin bertentangan (Manuaba, 2008: 222-224).

Dalam permasalahan tersebut Berger dan Luckmann menjawabnya melalui teori konstruksi sosial dengan menggunakan proses dialektis yang mencakup: eksternalisasi, objektivasi, dan internalisasi. Teori konstruksi sosial ini yang akan digunakan peneliti untuk mendapatkan pemahaman masyarakat Desa Panyindangan Kulon Kecamatan Sindang Kabupaten Indramayu mengenai hadis pernikahan Aisyah di usia muda melalui tahap eksternalisasi, objektivasi, dan internalisasi.

G. Metode Penelitian

1. Jenis Penelitian

Jenis penelitian ini menggunakan penelitian lapangan (*field research*) dengan metode kualitatif dan model living hadis. Penelitian kualitatif berfokus untuk memahami fenomena yang dialami subjek penelitian, seperti perilaku, persepsi, tindakan dan lain-lain secara menyeluruh serta deskripsi dalam bentuk kata-kata dan bahasa dengan memanfaatkan berbagai metode alamiah (Moleong, 2017: 6)

Penelitian ini mengkaji fenomena sosial di masyarakat terkait pernikahan usia muda dengan menghubungkan dengan pemahaman masyarakat Desa Panyindangan Kulon Kecamatan Sindang Kabupaten Indramayu mengenai hadis pernikahan Aisyah di usia muda dan sikap masyarakat Desa Panyindangan Kulon mengenai pernikahan usia muda.

2. Sumber Data

Sumber data dalam penelitian ini terdiri dari data primer dan data sekunder. Data primer didapatkan melalui penelitian lapangan (*field research*) yang diperoleh secara langsung dari masyarakat Desa Panyindangan Kulon. Sedangkan data sekunder didapatkan melalui penelitian kepustakaan (*library research*) yang digunakan sebagai bahan rujukan, seperti kitab hadis, kitab syarah hadis, buku, artikel, dan sumber lainnya (Sugiyono, 2019: 296)

Dalam penelitian ini yang menjadi objek penelitian sumber data primer yaitu dengan melakukan observasi dan wawancara mengenai pemahaman masyarakat mengenai hadis pernikahan Aisyah di usia muda serta sikap masyarakat mengenai pernikahan usia muda. Adapun dalam kegiatan wawancara, peneliti akan melakukan wawancara dengan informan yang diantaranya: tokoh agama, tokoh masyarakat, orang tua anak yang melakukan pernikahan usia muda, dan pelaku pernikahan usia muda. Sedangkan objek penelitian sumber data sekunder yaitu menggunakan kitab hadis, kitab syarah hadis, buku, karya ilmiah yang terkait dengan hadis pernikahan Aisyah dan pernikahan usia muda.

3. Teknik Pengumpulan Data

Adapun teknik pengumpulan data yang digunakan dalam penelitian ini sebagai berikut:

a. Observasi

Observasi merupakan teknik pengumpulan data penelitian yang dilakukan dengan melakukan pengamatan secara langsung terhadap objek, konteks, situasi, dan makna (Widiasworo, 2018: 147)

Adapun dalam kegiatan observasi, peneliti akan mengamati beberapa komponen, seperti: tempat, pelaku, dan aktivitas. Pengamatan terhadap tempat meliputi dimana penelitian akan dilakukan, yaitu di Desa Panyindangan Kulon Kecamatan Sindang Kabupaten Indramayu. Sedangkan pengamatan terhadap pelaku meliputi orang-orang yang terlibat dan berperan dalam situasi sosial. Kemudian pengamatan terhadap aktivitas meliputi seluruh kegiatan yang berlangsung di tempat penelitian.

b. Wawancara

Wawancara merupakan salah satu bentuk pengumpulan data penelitian yang dilakukan dengan mengajukan pertanyaan atau pernyataan dan meminta untuk dijawab atau direspon oleh informan (Sukmadinata, 2016: 216)

Adapun pokok persoalan yang akan ditanyakan mengenai pemahaman masyarakat Desa Panyindangan Kulon mengenai hadis Aisyah di usia muda serta

sikap masyarakat Desa Panyindangan Kulon mengenai pernikahan usia muda. Wawancara yang dilakukan terdiri dari dua, yaitu:

1) Wawancara Langsung

Wawancara langsung ialah wawancara yang dilakukan secara langsung oleh peneliti dengan informan yaitu masyarakat Desa Panyindangan Kulon untuk memperoleh data.

2) Wawancara Partisipan

Wawancara partisipan ialah wawancara yang dilakukan dengan bantuan partisipan untuk menterjemahkan bahasa yang digunakan informan yaitu masyarakat Desa Panyindangan Kulon, sehingga peneliti memahami yang disampaikan informan dan memperoleh data.

c. Dokumentasi

Dokumentasi merupakan pelengkap atau pendukung dari teknik pengumpulan data dari observasi dan wawancara. Hasil penelitian diperoleh dari observasi dan wawancara akan bersifat kredibel atau dapat dipercaya jika disertai dengan adanya dokumen. Dokumen yang bisa dijadikan sumber data, diantaranya: sejarah kehidupan, biografi, peraturan, foto, dan lain-lain (Sugiyono, 2019: 314-315).

Dalam penelitian ini yang dijadikan dokumentasi di antaranya: teks hasil wawancara dan foto saat melakukan wawancara.

4. Analisis Data

Analisis data merupakan suatu proses dalam mencari dan menyusun secara sistematis suatu data yang telah peneliti peroleh untuk mudah dipahami dan di informasikan kepada orang lain (Sugiyono, 2019: 320-329).

Analisis data dalam penelitian ini menggunakan dengan pendekatan teori sosiologi pengetahuan yang dikembangkan Berger dan Luckmann yaitu konstruksi sosial. Data yang telah diperoleh peneliti dari berbagai teknik pengumpulan data akan dianalisis dengan teori konstruksi sosial. Analisis data ini melalui tiga tahapan diantaranya: eksternalisasi, objektivasi, dan internalisasi dalam menganalisis mengenai

pemahaman tokoh agama mengenai hadis pernikahan Aisyah di usia muda serta sikap masyarakat Desa Panyindangan Kulon mengenai pernikahan usia muda. Data yang telah dianalisis kemudian direduksi, disajikan dan pada tahapan terakhir yaitu penarikan kesimpulan dan verifikasi.

H. Sistematika Pembahasan

Sistematika pembahasan dalam penelitian ini terdiri dari lima bab, yang setiap bab memiliki sub bab tersendiri. Adapun sistematika pembahasan dalam penelitian ini sebagai berikut:

Bab I : Pendahuluan, yang berisi latar belakang masalah, rumusan masalah, tujuan dan manfaat penelitian, metode penelitian, kajian pustaka, dan sistematika pembahasan.

Bab II : Landasan teori yang berisi masyarakat dan pernikahan.

Bab III : Gambaran umum Desa Panyindangan Kulon yang berisi sejarah desa, kondisi geografis, kondisi demografi, kondisi sosial, dan pernikahan usia muda di Desa Panyindangan Kulon.

Bab IV : Pemahaman masyarakat Desa Panyindangan Kulon yang berisi pemahaman masyarakat mengenai hadis pernikahan Aisyah di usia muda dan sikap masyarakat Desa Panyindangan Kulon Kecamatan Sindang Kabupaten Indramayu mengenai pernikahan usia muda.

Bab V : Penutup, yang berisi simpulan dan saran dari seluruh hasil.